



ARTIKEL HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA (BBI)
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

**STUDI PENGEMBANGAN LEMBAGA *HUTAN ADAT*
BAGI UPAYA PELESTARIAN KEANEKAAN HAYATI DAN
PEMANFAATAN SUMBERDAYA HAYATI HUTAN HUJAN TROPIS
DI KERINCI**

Oleh:

Drs. EDI INDRIZAL, M.Si.

Dibiayai Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor: 015/P2IPT/DPPM/98/LITMUD/V/1998
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
1999**

Latar Belakang dan Pertanyaan Awal

Banyak upaya telah dilakukan dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya hayati hutan tropis, seperti melalui program pembangunan Taman Nasional, Hutan Lindung, Cagar Alam, Konservasi Sumber Daya Alam, Reboisasi, Pariwisata Alam (eco-tourisme), hingga relokalisasi penduduk ke daerah permukiman baru. Berbagai program penanganan masalah hutan yang diselenggarakan tersebut pada umumnya menandai dilakukannya upaya-upaya pembangunan organisasi/lembaga "baru" yang modern yang pada prinsipnya kesemuanya mengacu pada upaya konservasi dan dalam rangka memecahkan masalah interaksi negatif akibat tekanan penduduk terhadap hutan secara berkelanjutan.

Upaya pembangunan dan pengembangan organisasi/lembaga baru dan modern saja tentulah tidak menjamin pencapaian tujuan pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya hayati yang berkelanjutan. Pembangunan organisasi/lembaga baru itu bisa tidak bermakna atau malah potensial menjadi sumber konflik manakala ia tidak menyentuh, tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan kondisi-kondisi ekologi dan sosial budaya setempat.

Di lain pihak sebenarnya terdapat juga bentuk-bentuk organisasi/lembaga "lama", yaitu sistem kelembagaan tradisional bersifat lokal yang dalam prinsipnya pun mengandung nilai kearifan ekologis dan memiliki fungsi bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya hayati hutan tropis. Ironisnya, banyak organisasi/lembaga tradisional dimaksud beserta nilai-nilai yang dikandungnya dewasa ini semakin terancam pudar akibat perubahan terutama oleh sebab dampak praktek pembangunan terpusat yang cenderung menerapkan penyeragaman (*uniform*), modernisasi, penetrasi kapitalistik, merasuknya nilai ekonomi uang, atau dapat juga akibat faktor-faktor perubahan sosial budaya bersifat internal di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kearifan tradisional tidak jarang hanya tertinggal di dalam dokumen etnografi dan cerita romantisme sejarah masa lalu, sehingga apabila tidak kritis menilainya bisa juga menghasilkan salah tafsir untuk digunakan sebagai dasar menunjang pembangunan yang diselenggarakan di masa kini.

Pada prinsipnya adalah relevan untuk memandangi organisasi/lembaga tradisional sebagai satu potensi energi sosial budaya dalam upaya meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya hayati hutan. Guna menunjang upaya peningkatan pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di daerah Kerinci misalnya, sejak beberapa tahun terakhir pihak pengelola TNKS (terdiri dari organisasi pemerintah dan LSM/NGO) bersama masyarakat setempat antara lain di daerah Lekuk 50 Tumbi Lembar malah sudah mengupayakan pengembangan organisasi/lembaga lokal tradisional, yaitu *hutan adat*. Hutan adat merupakan satu bentuk organisasi/lembaga

luma bersifat lokal tradisional bertujuan untuk kemaslahatan dan kemakmuran bersama, khususnya karena mengandung nilai kearifan ekologis dalam menjembatani tata hubungan antara manusia dan hutan di Kerinci. Dalam program pengembangan organisasi/lembaga ini, hutan adat dicoba dibangun kembali guna diupayakan reaktualisasinya.

Sebagai organisasi/lembaga "lama" yang berakar dalam struktur sosial dan budaya lokal, hutan adat tentu saja memungkinkan untuk diperbaharui, dibangun kembali menjadi lembaga "baru" yang lebih adaptif dan aktual terhadap berbagai proses perubahan ekologi maupun sosial budaya yang berlangsung. Akankah upaya reaktualisasi nilai tradisional melalui pengembangan organisasi/lembaga lama tersebut benar-benar mampu mendukung program konservasi dan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti diharapkan ?

Pendekatan Pengembangan Lembaga dan Fokus Studi

Studi pengembangan lembaga merupakan turunan langsung dan merupakan pengembangan dari studi-studi pembangunan lembaga pada umumnya. Oleh sebab itu, agar sampai pada upaya mencapai pemahaman atas kerangka konsep dan pendekatan studi pengembangan lembaga, terlebih dahulu haruslah dimulai dengan mendiskusikan konsep dan pendekatan pembangunan lembaga. Selanjutnya barulah diperlihatkan relevansi dan penjabarannya dalam kerangka konsep dan pendekatan pengembangan lembaga. Hal-hal yang akan diurai ialah berupa pokok-pokok logika teoritis saja sebagai dasar bagi usaha memahami studi pengembangan lembaga hutan adat di Kerinci yang menjadi fokus perbincangan dalam wacana tulisan ini.

Pembangunan lembaga adalah terjemahan dari satu konsep, model, atau pendekatan yang dalam bahasa Inggris disebut *institution building* (Eaton, 1966; Marzali, 1993). Kerangka konsep, model dan pendekatan pembangunan lembaga dibutuhkan menakala pengalaman selama ini umumnya membuktikan bahwa lembaga/organisasi tradisional yang ada, yang tetap dikelola secara tradisional, tampaknya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan masukan baru dan juga tidak mampu menyerap secara efektif produk dan jasa organisasi-organisasi modern.

Di dalam pandangan teoritis pembangunan lembaga diyakini bahwa proses pembangunan dan perubahan sosial dapat didorong, dipercepat, dan diarahkan melalui lembaga-lembaga/organisasi-organisasi sosial modern bentuk baru atau lembaga/organisasi lama yang diperbaharui susunannya. Oleh sebab itu perspektif ini dipercaya juga dapat dipakai untuk studi pengembangan lembaga (*institutional development*).

Pendekatan pembangunan lembaga dimulai dari asumsi kesadaran akan perlunya perubahan dan perlunya pengarahannya terhadap perubahan tersebut. Proposisi dasarnya adalah bahwa sebagian besar perubahan penting pada masa kini yang secara sengaja direncanakan dan diarahkan untuk mencapai suatu

tujuan tertentu. Proposisi kedua mengatakan bahwa perubahan yang direncanakan dilancarkan terutama melalui organisasi formal. Organisasi-organisasi ini kemudian melembagakan, mendorong, menjaga, dan melindungi inovasi yang dibawa. Organisasi-organisasi ini serta pola hubungan dan tindakan yang normatif yang dibawanya harus terlembaga, bermakna, dan bernilai di dalam masyarakat tempat organisasi-organisasi berfungsi. Dengan demikian pembangunan lembaga adalah berkenaan dengan inovasi-inovasi yang melingkupi perubahan kualitatif dalam norma, dalam perilaku, dalam hubungan sosial, dan dalam persepsi baru tentang tujuan pembangunan (Marzali, 1993).

Kerangka konsep dan pendekatan pengembangan lembaga sendiri merupakan penajaman dari penerapan konsep dan pendekatan teori pembangunan lembaga. Dalam hal ini dimensi pola dan aspek prosessual dari analisis terhadap perilaku yang melembaga maupun pelembagaan perilaku (*institutionalized*) dijadikan sorotan utama. Seperti diungkapkan Marzali (1993), tolak ukur melembaganya suatu organisasi/lembaga tidak dilihat dari keberadaannya secara *viable*. Organisasi/lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat, mentereng papan namanya, besar struktur organisasinya, kuat dukungan pendanaannya dan sebagainya belum tentu bersifat melembaga (*institutionalized*).

Sekurang-kurangnya ada 3 tolak ukur yang dapat dicermati untuk mengetahui sampai mana sebuah organisasi/lembaga *institutionalized* di dalam kehidupan masyarakat. Dalam studi pengembangan lembaga hutan adat di Kerinci ini, ketiga tolak ukur dimaksudkan juga dapat dijadikan acuan, yakni sampai mana hutan adat masih mampu: (1) menanaskan, memelihara dan melindungi nilai-nilai dan inovasi-inovasi yang dibawanya, (2) memperoleh dukungan dan kesempatan di dalam lingkungan masyarakat, dan (3) menyebarkan nilai-nilai dan inovasi-inovasi tersebut ke dalam kehidupan masyarakat.

Bertolak dari hasil serangkaian pengamatan lapangan* dengan menggunakan kerangka konsep dan pendekatan *institutional development* (pengembangan lembaga), wacana tulisan ini hendak mencoba mengupas beberapa aspek meliputi: sejarah, doktrin nilai, tujuan, sistem pengelolaan, partisipasi sosial, konflik dan tantangan kontinuitas pengembangan organisasi/lembaga hutan adat dimaksud.

1). Penelitian lapangan dilakukan di Daerah Lestak 30 Tumbuhan Lempur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tahun 1978 dalam rangka program Penelitian Dosen Muda (PDM), dibiayai Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengelompokan Terapan Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Sdr. Hendri Syafarudin, S.Sos. yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data ke lapangan.

Gambaran Umum Daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur

Daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur terdiri dari 3 desa dan 1 kelurahan, masing-masing desa Lempur Mudik, desa Lempur Hilir, desa Dusun Baru Lempur dan kelurahan Lempur Tengah yang sekaligus merupakan ibu kecamatan yang terletak di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Wilayah Lempur meliputi 9.683,6 ha atau kurang lebih 23,25% dari 42.511,3 ha luas Kecamatan Gunung Raya.

Wilayah Lempur berada pada ketinggian 750 meter dpl. atau lebih, dikelilingi bukit-bukit terjal seperti Bukit Setanggih, Bukit Kemulang, Gunung Batuah dan Gunung Kuyit yang merupakan bagian menyatu dari Bukit Barisan. Secara klimatologis, daerah Lempur memiliki suhu maksimum 35°C dan suhu minimum 20°C. Curah hujan tahunannya tergolong tinggi, yakni berkisar 2500 - 3000 mm. Mengingat daerah ini meliputi kawasan yang terletak di sekitar wilayah sub-daerah aliran sungai, yaitu Sungai Lempur yang berhulu di Dusun Lingkat, ke arah sebelah barat laut Dusun Kerinci dan ke arah tenggara Kabupaten Sarolangun Barako, menjadikan daerah Lempur berperan penting sebagai daerah tangkapan air bagi kawasan sekitarnya.

Penampang bentang alam Lempur dapat dibagi atas 3 tipologi, yaitu lembah, pertukitan dan pegunungan. Wilayah yang dominan berlembah datar umumnya memiliki sumber air yang cukup, dijadikan pusat-pusat kampung (*dusun*) dan terdapat banyak sawah. Daerah pertukitan penyebarannya tidak teratur dengan ketinggian berkisar antara 1.000 - 1.200 meter dpl. tersebar mengitari wilayah dataran lembah dan rawa. Daerah dominan berbukit curam ini sejak lebih setengah abad mengalami perkembangan pesat untuk pemanfaatan kebun kayu manis (*cassia vera*) rakyat yang menjadi primadona sumber perekonomian masyarakat setempat. Daerah pegunungan dengan curah hujan yang tinggi, bahkan umumnya juga telah beralih fungsi dari daerah tangkapan air menjadi kebun ladang kayu manis rakyat. Daerah ini merupakan rangkaian yang memanjang dari arah tenggara sampai ke arah barat laut dengan ketinggian dimulai dari 1.200 meter dpl.

Penduduk

Menurut catatan BPS (1997) jumlah penduduk di masing-masing desa/kelurahan di daerah Lempur ialah: Lempur Mudik (1.030), Lempur Hilir (451), Dusun Baru Lempur (1.548) dan Lempur Tengah (2.014). Kepadatan penduduk masing-masing desa/kelurahan di daerah Lempur bervariasi dan rata-rata dapat digolongkan rendah. Penduduk di kelurahan Lempur Tengah memiliki jumlah tertinggi dan terpadat merupakan kampung tertua Lempur. Adapun angka kepadatan penduduk/ha. adalah: Lempur Tengah (0,64), Lempur Mudik (0,42), Dusun Baru Lempur (0,30) dan Lempur Hilir (0,28).

Mayoritas penduduk Lempur terdiri dari penduduk asli Kerinci, atau lazim disebut orang Dusun. Migrasi penduduk ke luar daerah dengan alasan

perbaikan ekonomi relatif rendah. Sebaliknya, perpindahan penduduk dari daerah lain ke daerah ini justru lebih tinggi. Para penduduk pendatang meliputi orang Dusun yang berasal dari desa-desa lain di Kerinci, atau ada pula yang berasal dari etnik lain terutama Minangkabau, serta sedikit sekali Melayu dan Jawa yang melakukan migrasi secara spontan dan lebih ditentukan oleh faktor penarik, yakni potensi ekonomi pertanian setempat.

Sebahagian besar penduduk di daerah ini menjadikan kegiatan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utamanya. Kegiatan pertanian yang diselenggarakan meliputi pertanian padi sawah, palawija, buah-buahan dan tanaman keras. Dalam hal ini, sejak tidak kurang dari setengah abad terakhir, kegiatan pertanian kebun-ladang kayu manis telah memainkan peranan terpenting bagi ekonomi masyarakat pedesaan setempat.

Selain itu, ada juga penduduk desa yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, ABRI, tukang dan sebagainya. Secara khusus pada kelompok penduduk asli, sebagaimana orang asli Kerinci pada umumnya, orang Lempur juga dikenal amat menghargai pendidikan. Banyak putra-putri Lempur melanjutkan pendidikan ke kota hingga ke jenjang perguruan tinggi. Putra-putri Lempur juga banyak didapati bekerja di berbagai sektor pendidikan, pemerintahan, ABRI atau swasta di luar daerah hingga ke berbagai daerah tujuan rantau seperti di Jambi, Sumatera Barat, Jakarta dan sebagainya.

Struktur Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal

Menurut sejarah asal usul dan penyebaran penduduk, orang Lempur adalah bagian dari orang Kerinci yang diperkirakan oleh banyak ahli berasal dari Asia Tenggara melalui Semenanjung Malaka. Mereka menyusuri pantai timur Sumatera menuju hulu Sungai Batang Hari yang berhulu pada Batang Merangin (Danau Kerinci). Mereka termasuk ras Melayu Proto yang datang antara 400 - 200 SM. Diperkirakan mereka sudah masuk pada zaman Mesolitikum yang ditandai dengan ditemukannya prasasti batu bersurat, tembikar, gua dan benda-benda prasejarah lainnya.

Sekitar abad ke 9 sampai 13 Masehi Kerinci telah diperintah oleh seorang raja yang dikenal dengan sebutan Sagindo. Setelah masuknya Islam, Kerinci mendapat pengaruh dari Kerajaan Melayu Jambi hingga abad ke 20. Inilah dasar bagi terdapatnya pola kepemimpinan dan kekuasaan di Kerinci berada di tangan Depati Delapan Helai Kain. Dan hingga sekarang Depati masih ditemui dalam tatanan kehidupan masyarakat Kerinci.

Daerah Lempur meliputi Daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur sendiri dapat digolongkan sebagai tipikal pedesaan asli Kerinci. Mengikuti pembagian Watson (1982), daerah Lempur dapat dimasukkan ke dalam tipologi Kerinci Hulu yaitu daerah Kerinci yang terletak di bahagian selatan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Jambi, khususnya kerajaan Melayu. Kenyataan ini antara lain tercermin dari bahasa yang dipakai maupun cerita tertulis tradisional (tambo) dan cerita-cerita rakyat daerah ini.

Sistem sosial masyarakat ini terdiri dari bagian terkecil dari masyarakat yaitu keluarga batih (*nuclear family*) yang biasa disebut dengan *tumbi*. Gabungan dari beberapa tumbi berdasarkan keluarga sedarah disebut *perut* atau *ksibu*. Pemimpin dari keluarga seperti dalam darah ini dalam ini biasa juga disebut dengan lembaga *dapur* adalah *tunggana* yang dipilih dari di antara saudara laki-laki ibu (*mamak*) dari masing-masing tumbi. Kemudian gabungan dari beberapa kaibu disebut *kam*. Pemimpin kam biasa juga disebut lembaga *kurung* yaitu ninik mamak yang dipilih di antara *tunggana*. Setiap dusun (kampung/desa) biasanya terdiri dari kumpulan beberapa kam.

Dalam sistem keluarga luas (*extended family*) serupa ini, secara tradisional, seorang saudara laki-laki ibu (*mamak*) memiliki status dan peranan yang khas dalam keluarga. Ia, di samping menjadi pemimpin dalam keluarga batihnya sekaligus memiliki jabatan sebagai kepala keluarga bagi saudara-saudara perempuannya. Dalam hal ini ia mempunyai tanggungjawab dan kewajiban moral terhadap kemenakannya, sesuai dengan pepatah *anak berajo ke mamak, mamak berajo ke ninik mamak*. Adapun kewajiban mamak sebagai pemimpin dalam keluarga adalah mengurus rumah tangga dan mengawasi harta pusaka kam. Para mamak ini pulalah yang dapat mengangkat jabatan *tunggana* atau menjadi ninik mamak pemimpin adat.

Secara adat, pimpinan dari keseluruhan masyarakat Lempur adalah *Depati Agung*. Dalam pelaksanaannya ia dibantu oleh 2 orang Depati, yaitu *Depati Anom* dan *Depati Suko Berajo*. Ketiga Depati ini mempunyai tugas masing-masing seperti Depati Agung di bidang pemerintahan, Depati Anom di bidang peraturan dan hukum, sedangkan Depati Suko Berajo di bidang ekonomi. Ketiga pemuka adat ini dibantu oleh depati-depati lainnya, yaitu para depati ninik mamak pemimpin kam.

Lesannya masa pemangkatan jabatan Depati tergantung kesanggupan individu pemangkunya dan penerimaan oleh masyarakatnya, sehingga tidak mutlak dapat disandang sembar hidup. Jika ia sudah merasa tidak mampu, depati dapat mengundurkan diri. Asas demokrasi ternyata cukup kental dalam corak sistem tradisional masyarakat setempat. Ada sejumlah syarat utama yang harus juga dipenuhi untuk mengangkat jabatan Depati: (1) *nyaring kokoknya*, pandai berbicara dan omongannya didengar oleh orang, (2) *simbai ekornya*, orang kaya, punya harta atau status sosial ekonominya cukup baik, dan (3) *tajaw tajinya*, bisa beradu argumentasi mewakili kam atau masyarakat yang dipimpinnya. Setelah itu barulah dilihat alur silsilah keturunannya secara geneologis. Adakah diantara *mamaknya* yang pernah menjadi depati. Akhirnya gelar depati itu baru berhak diwarisi seseorang setelah diadakan musyawarah mufakat rapat adat yang melibatkan ninik mamak pemangku adat yang lain.

Kebiasaan bermusyawarah karakter egaliter dalam masyarakat terasa cukup menonjol di daerah ini. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup baik antara pucuk-pucuk pimpinan adat. Begitu pula antara para pemangku adat dengan pimpinan formal pemerintahan desa. Dalam kehidupan masyarakat luas, kebiasaan bermusyawarah tercermin dari

kebiasaan masyarakat golongan atas dan golongan bawah, pemangsa adat maupun rakyat biasa senang berbincang-bincang di berbagai arena sosial. Pasar, kedai ataupun warung misalnya, nyata sekali juga memiliki fungsi sarana berbincang dan bertukar informasi tentang berbagai persoalan selain fungsi utamanya sebagai tempat melakukan transaksi ekonomi.

Pola Ekologi Budaya, Perkembangan Perketaman Kayu Manis Rakyat dan Masalah Tekanan Penduduk terhadap Hutan

Dalam tradisi pertanian setempat, masyarakat mengenal kegiatan pertanian ladang maupun sawah. Penduduk asli ras Melayu Proto yang diperkirakan telah masuk ke dataran tinggi Kerinci pada zaman Mesolitikum memberi dasar praktek perladangan tradisional, khususnya untuk kegiatan pertanian di sekitar daerah berbukit/pegunungan. Sedangkan kegiatan pertanian sawah dimulai sejak masuknya gelombang penduduk Melayu Muda, khususnya ditandai dengan meluasnya praktek pertanian sawah di daerah-daerah lembah dan *enclave* yang dikitari bukit dan pegunungan.

Seperti di daerah Kerinci pada umumnya, secara emik orang Lempur juga menggolongkan sistem usahatani mereka ke dalam tiga bentuk, yaitu *pelak*, *sawah* dan *ladang*. *Pelak* merupakan sistem tradisi pertanian ladang tertua di Kerinci (Ameeruddy, 1994), hampir semacam kebun campur di atas lahan dengan ukuran tidak seberapa luasnya, terletak di sekitar permukiman dan kampung (Indrizal et.al., 1992). Pengelolaan *pelak* lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi. Ini terlihat dari aneka tanaman yang diusahakan, mesti beragam, akan tetapi serba sedikit jumlahnya. Aneka tanaman yang diusahakan meliputi padi, palawija, buah-buahan dan tanaman keras. Dewasa ini praktek cocok tanam padi ladang hampir-hampir tidak dijumpai lagi, dan secara umum pengusahaan *pelak* cenderung "dinomor-duakan". Namun masih ditemui hingga sekarang lahan *pelak* dengan aneka tanaman buah-buahan dan tanaman keras atau pohonan yang merupakan peninggalan generasi sebelumnya.

Sementara itu, Schrieke (1955) sebagaimana juga dirujuk Geertz (1963) pernah mencatat bahwa sebelum masuknya Belanda dan meningkatnya penetrasi kapitalistik ke Kerinci di awal abad 20, daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di luar Jawa. Perubahan yang mencolok meningkatnya pertanian tanaman komersial baru terjadi manakala berlangsung gejala apa yang disebut Schrieke dengan istilah "revolusi agraria", menunjukkan pada gejala perubahan besar-besaran dalam pola penggunaan tanah dan teknik produksi mengikuti meningkatnya pengembangan onderneming antara tahun 1908-1912 di bawah kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dilukiskan di tanah pegunungan Kerinci yang terletak di bagian selatan Keresidenan Sumatera Barat, ekspor kopi meningkat dari 180 ton pada tahun 1913 sampai 300 ton pada tahun 1923, dan hampir 3.000 ton pada tahun 1926. Dalam kurun cuma 3 tahun, ekspor beras Kerinci merosot 75% dan mengakibatkan daerah ini harus mengimpornya dari daerah lain.

Di berbagai daerah Kerinci umumnya dan khususnya di Lempur praktek pertanian sawah hingga sekarang masih tetap dipertahankan. Di bagian-bagian wilayah desa yang bertopografi lerah dataran umumnya memiliki sumber pengairan yang cukup tetap dipertahankan untuk ditanami padi. Meski demikian karena penduduk lebih "menomor-satukan" usahanya kebun ladang tanaman komersial, praktek cocok tanam padi sawah biasanya lebih ditujukan sebatas memenuhi kebutuhan subsistens saja. Di daerah Lempur, kegiatan bersawah hanya dilakukan satu kali satu tahun. Namun arealnya masih relatif luas. Kecuali bila panen gagal atau bagi kalangan penduduk tidak memiliki lahan sawah yang cukup, mereka terpaksa membelinya ke pasar.

Pengolahan ladang oleh orang Kerinci sepenuhnya diselenggarakan untuk tujuan komersial. Mengikuti ciri-ciri cara pengolahan lahan dan teknik pertaniannya dapat dikatakan sesungguhnya ini merupakan praktek perkebunan yang dikelola oleh unit-unit keluarga pedesaan. Pengusahaan kebun ladang dengan tanaman primadomanya kayu manis ini umumnya memerlukan areal lahan relatif luas ± 1 ha lebih, biasanya tersebar di lereng atau di balik bukit-pegunungan hingga lokasi jauh dari kampung, bahkan sampai di daerah hulu aliran sungai dan kawasan hutan pedalaman.

Pola ekologi budayanya, pelak bervariasi tergantung lokasi kampung/desa (*dusun*). Pada dusun yang terletak di kaki bukit, pelak tersebar di sekitar kaki bukit pula. Demikian halnya bila suatu dusun berada di sekitar kawasan berlembah, dataran dan sekitar aliran sungai, maka penyebaran pelak pun mengikuti tipe topografi itu. Di daerah yang padat penduduk, biasanya terdapat areal sawah relatif luas, sebagian pelak telah dijadikan areal perumahan, sehingga antara pelak dan permukiman menjadi tumpang tindih dalam kesatuan *enklave* perkampungan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan berdirinya rumahtangga otonom baru diperkirakan hingga di masa-masa akan datang areal pelak tetap menjadi alternatif penting bagi pendirian perumahan dan perkampungan baru di Kerinci (Indrizal, 1997).

Di sinilah diperlukan pemahaman terhadap pertalian yang sistemik antara pelak, sawah, ladang, dan permukiman/kampung (menurut istilah lokal biasa juga disebut *dusun*) dalam bangunan struktur pedesaan Kerinci. Dari segi analisa perubahan ekologi, sesungguhnya pelak merupakan ciri dasar perladangan di Kerinci, sekaligus juga dapat dipandang sebagai hasil suatu proses evolusi, yaitu bentuk akhir dari sistem pertanian ladang yang telah digarap sebelumnya secara kontinyu. Proses perubahan ladang menjadi pelak paralel dengan proses pendirian dusun. Jika dusun permanen berdiri, sekaligus menandakan telah dilakukannya pula ekstensifikasi ladang baru di luar kampung. Konotasinya, bila satu keluarga memiliki pelak, berarti di tempat lain biasanya ia juga telah memiliki ladang. Walau demikian pembentukan dusun menuntut pula syarat ekologi dasar tersedianya areal memadai untuk dijadikan sawah. Jika tidak, di sinilah proses perubahan ekologis dari suatu ladang dapat memilih jalan evolusi yang lain, potensial menjadi lahan kritis (Indrizal et.al., 1992).

Menjelang tahun 1930, terjadi krisis harga kopi yang berturut-turut diikuti peristiwa resesi ekonomi dunia, Perang Dunia II, Revolusi Kemerdekaan dan gejolak politik nasional di masa awal merdeka. Hingga masa awal peralihan Orde Baru, tidak terkecuali Kerinci pun mengalami masa-masa sulit yang berkepanjangan. Meski demikian, ketika memasuki era postkemerdekaan ternyata mulai banyak pola petani Kerinci melakukan perubahan cocok tanam kebun ladang mereka, yaitu beralih ke tanaman kayu manis. Gejala perubahan pesat meningkatnya peranan ekonomi kayu manis juga ditemui di daerah Lempur dan sampai sekarang menempatkan daerah ini sebagai salah satu sentra perkebunan kayu manis terbesar di Kerinci.

Di dalam prakteknya, kegiatan pertanian kayu manis di Kerinci nyata sekali menunjukkan ciri-ciri pertanian ketan rakyat berakar tradisi perladangan (Indrizal, et.al., 1992). Hal mana yang menurut hasil pengamatan di lapangan juga ditemukan di daerah Lempur. Ciri bertani ketan menonjol terlihat dari sistem cocok tanamnya yang cenderung monokultur dan mengutamakan tanaman komersial untuk memperoleh uang kontan (*cash crop*). Unit-unit pengusahasannya dilakukan keluarga-keluarga pedesaan. Cara mengolah lahan dan teknik produksinya menonjol sekali mencirikan praktek pertanian ladang; cenderung ekstensif, lebih memilih lahan baru berupa hutan, dan dilakukan dengan sistem tebang bakar. Mayoritas petani masih menggunakan sistem tradisional, belum menggunakan mekanisasi dan pupuk pabrik. Kecuali pada golongan lapisan kaya desa. Walaupun jumlahnya relatif sedikit, tetapi umumnya mereka telah mengadopsi nilai-nilai kapitalis, mulai terbiasa menggunakan mekanisasi, pupuk pabrik, mengerahkan tenaga kerja upahan, serta biasanya memiliki dan menguasai lahan dalam jumlah sangat luas, yaitu di atas 50 ha atau bahkan ada yang lebih dari 100 ha.

Gelombang pertama hasil panen raya kulit manis di Kerinci mulai terlihat pada periode akhir tahun 1960an. Ketika memasuki masa Orde Baru pengusahaan kebun ladang semakin meluas diselenggarakan di berbagai pelosok di daerah Kerinci. Puncak dari boom perkebunan rakyat berakar tradisi ladang ini terjadi pada tahun 1980an seiring meningkatnya harga komoditas kayu manis di pasar dunia. Nyata sekali, ketika petani Kerinci secara luas mulai mengusahakan komoditi ekspor tanaman tua ini, potensi ekspansi dan ekstensifikasi ke arah berbagai penjuru hutan semakin meningkat. Jika kita melakukan perjalanan ke daerah Kerinci, dari sepanjang jalan akan dapat terlihat sebagian pemandangan sekitar terhampar kebun-kebun ladang kayu manis penduduk. Areal kebun ladang kayu manis bahkan sebenarnya akan semakin banyak ditemui di daerah penjuru pedalaman, di kawasan berbukit dan pegunungan yang antara lain berada di sekitar luar (*outer*) maupun dalam (*inner*) Taman Nasional yang dikonservasi.

Gejala inilah yang belum terakomodasi di dalam laporan dan analisis Schrieke maupun Geertz. Pola perketaman rakyat berakar tradisi ladang dengan komoditas pokok kayu manis ternyata meskipun dalam jangka waktu pendek tidak menunjukkan tanda-tanda berarti akan dorongannya terhadap

mobilitas pertanian berpindah (sehingga seolah-olah permanen), akan tetapi dengan siklus produksinya yang relatif panjang, sehingga dalam analisis jangka waktu lebih panjang pula sebenarnya dorongan mobilitas tersebut tetap potensial.

Walaupun demikian satu hal patut dicatat bahwa pola mobilitas pertanian berpindah di Kerinci tidaklah bersifat rotasi seperti dapat ditemui pada beberapa kelompok masyarakat suku asli di Nusantara, misalnya Anak Dalam, Talang Mamak, Sekai, Mentawai, Dayak, atau di sejumlah kawasan di belahan timur Indonesia. Pola dasar dorongan mobilitas pertanian yang ditimbulkan khususnya khas, "maju terus, tanpa mengenal titik balik" (Indrizal et.al., 1992). Demikianlah pula yang berlangsung di daerah Lempur, pembukaan kebun ladang kayu manis yang dilakukan penduduk bahkan sampai ke daerah hulu aliran Sungai Lempur, daerah Pradun dan bahkan menjajal hutan pedalaman, sehingga secara sistemik mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan.

Sejarah Pengelolaan Hutan Adat di Lempur

Daerah Hulu Air Lempur sebenarnya telah lama dikelola sebagai hutan adat, yakni sebagai kawasan hutan yang dilindungi dan dikelola menurut sistem tradisional. Para pemuka adat bersama masyarakat setempat di masa lalu telah memikirkan jauh ke depan untuk melindungi daerah hulu air sebagai sumber air dan cadangan hutan bagi anak cucu mereka di kemudian hari. Daerah ini dinamakan Ranah Pradun Kayu Aro.

Sekitar tahun 1926 Lembaga Adat Lempur bersengketa dengan penguasa kolonial Belanda yang berkeinginan menjadikan Ranah Pradun Kayu Aro sebagai lahan perkebunan teh. Rencana pihak Belanda ini ditentang keras oleh pemimpin adat dan segenap masyarakat setempat, sebab daerah itu sejak generasi sebelumnya sudah diperuntukkan sebagai hutan adat di Lempur. Orang adat membuat permohonan dan mengusulkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia untuk mencari areal lain. Melalui perjuangan panjang akhirnya pemerintah menyetujuinya. Rencana pembangunan perkebunan teh di Kerinci akhirnya dipindahkan ke Kebun Baru ± 12 km dari Lempur dan selanjutnya malah direalisasikan di Kayu Aro yang terletak di kaki Gunung Kerinci. Perkebunan teh ini sampai sekarang masih beroperasi di bawah pengelolaan perusahaan milik negara RI PTP. Nusantara. Hasil produksi terbaiknya diekspor ke pasar Eropa, sedangkan hasil produksi yang dipasarkan di dalam negeri dikenal dengan merek dagang Teh ANOMA.

Sejak menjelang tahun 1930an, petani Kerinci mulai tertarik mengembangkan cocok tanam kayu manis. Pengusahaan cocok tanam kayu manis dengan cepat menjelma menjadi tanaman primadona dalam usaha tani kebun ladang di Kerinci. Penduduk Kerinci seperti berlomba-lomba membuka lahan-lahan baru untuk dijadikan areal kebun ladang dengan tanaman utamanya kayu manis, tidak terkecuali di daerah Lempur. Sampai tahun 1950 perkebunan rakyat

bersakar tradisi ladang ini mengalami peningkatan tajam. Banyak di antara warga melakukan pembukaan kebun secara ekstensif dengan cara merambah hutan dan membuka lahan-lahan baru sampai ke pedalaman. Pola pembukaan lahan untuk dijadikan kebun ladang kayu manis yang arahnya bersifat linear tanpa mengenal titik balik ini bahkan melewati batas Pradun Kayo Aro.

Pada tanggal 3 Juni 1956 Lembaga Adat di lingkungan Daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur melakukan rapat adat besar untuk membicarakan kelangsungan Daerah Hulu Air Lempur. Dalam rapat adat tersebut hadir 51 depati adat. Dari rapat ini dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

- Dilarang menebang hutan/kayu di Daerah Hulu Air karena telah dijadikan hutan adat.
- Apabila ada yang melanggar, maka akan diserahkan ke pihak berwenang (untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku).

Tetapi kesepakatan hanya tinggal kesepakatan saja. Masyarakat yang merambah dan menebang kayu di Daerah Hulu Air tidak bisa diatasi. Pembukaan hutan untuk dijadikan lahan-lahan kebun ladang kayu manis tetap juga terus berlangsung dan mencapai puncaknya di tahun 1980an. Di antara para pemimpin adat dan tungganai ninik masak sendiri bahkan ada yang memberi izin kepada anak kemenakan mereka untuk membuka lahan di daerah itu karena lahan di daerah lain pun semakin terbatas. Ketersediaan lahan lain semakin terbatas karena umumnya sudah dibuka, atau sudah diidentifikasi oleh pemerintah sebagai bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Para pemimpin adat menghadapi dilema, antara menyelamatkan hutan adat Daerah Ulu Air sebagai sumber air atau sebagai hutan cadangan yang pada waktunya dapat diolah warga atas alasan ekonomi. Di samping itu ada pula pemimpin adat dengan tegas membela rakyat (kaum) mereka, khususnya warga dari kalangan keluarga miskin yang tidak memiliki lahan cukup bagi kelangsungan hidup keluarganya.

Seperti tersirat dari penuturan salah seorang pemimpin adat di Lempur Tengah dalam menjelaskan fenomena peningkatan pembukaan hutan untuk kebun ladang penduduk di masa 1980an itu: "...maka mungkin kami di Kerinci saja yang tidak boleh merambah hutan untuk membuka lahan, sedangkan di Seblat orang-orang diberi izin mengambil kayu dari hutan dalam skala jauh lebih besar...". Pandangan ini sekaligus mengindikasikan respon masyarakat setempat terhadap kebijakan politik pemerintah di bidang kehutanan yang tidak adil. Di satu pihak, pemerintah melakukan upaya konservasi, antara lain melalui peningkatan pengelolaan Taman Nasional dengan mengidentifikasi 245.760 ha atau lebih separuh dari luas daerah Kerinci (420.000 ha) dijadikan kawasan konservasi (Bakosurtanal, 1990), sehingga membatasi ekspansi kegiatan ekonomi penduduk di atas tanah yang menurut mereka merupakan warisan nenek moyangnya. Di lain pihak, pemerintah memberi izin perusahaan-perusahaan besar pemegang HPH (orang luar) untuk menguasai hutan dalam skala besar, antara lain juga melampaui batas Taman Nasional di wilayah THKS di daerah Seblat. "...Jika anak kemenakan

kami yang rakyat kecil ini membuka hutan dikejar-kejar dan ditangkap, tetapi para orang kaya kota dan konglomerat itu dibiarkan saja ...".

Pada tahun 1992 WWF for Nature suatu organisasi LSM bertaraf internasional mulai masuk dan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan TNKS. Pihak WWF berusaha melakukan pendekatan partisipasi sosial dengan melibatkan orang adat dan masyarakat setempat untuk mendukung upaya peningkatan pengelolaan Taman Nasional. Di daerah Lempur khususnya, WWF bersama orang adat dan tokoh masyarakat setempat dibicarakan-lah dan dicari solusi untuk menjaga dan melestarikan daerah Hulu Air. Mereka membuat rekomendasi ke Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci. Bupati menanggapiinya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 176 tahun 1992, tentang Pengembangan dan Pembangunan Hutan Adat Desa untuk Pengembangan Daerah Penyangga TNKS.

Pada tahun 1994 Lembaga Adat kembali mengajukan permohonan ke Bupati Kerinci, agar sisi hutan yang ada di sekitar desa dijadikan hutan adat. Permohonan ini ditanggapi oleh Bupati dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 96 tahun 1994 tentang pengakuan hutan adat Desa Lempur Lekuk 50 Tumbi yang terdiri dari 3 lokasi yaitu; hutan adat Gunung Batuah, hutan adat Bukit Setanggis dan hutan adat Bukit Kemulang. Kesemua kawasan ini merupakan daerah sekitar Hulu Air Sungai Lempur di Danao Lingkat.

Fungsi Hutan Adat

Jauh sebelum masa kolonial berikat penetrasi kapitalistik dan nilai-nilai komersial merangsek masuk ke dalam tatanan kehidupan masyarakat Kerinci, di dalam sistem pengetahuan dan nilai tradisional orang Kerinci dijumpai adanya konsepsi maupun aturan-aturan yang mengandung doktrin nilai pelestarian dan kearifan lingkungan, khususnya menyangkut tata interaksi antara manusia dengan hutan.

Dalam praktek pertanian tradisional, petani Kerinci memahami benar kondisi ekologi yang layak sebagai syarat dijadikan areal pertanian seperti terkandung di dalam sistem pengetahuan budaya mereka. Kegiatan pembukaan areal baru berupa hutan dijadikan lahan pertanian bukan perilaku acak, melainkan turut ditentukan oleh faktor-faktor sosial dan kebudayaan setempat. Dalam praktek membuka lahan ladang di Kerinci khususnya di daerah Lempur misalnya, masyarakat umumnya memahami bahwa tidak semua hutan ideal dijadikan ladang. Ada beberapa penilaian dijadikan dasar, meliputi jenis tanah, kemiringan lahan, tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, cahaya matahari dan ketersediaan air. Di samping syarat teknis tersebut, setiap kegiatan pembukaan ladang baru haruslah melalui prosedur *mengisi adat* yang diatur di dalam tata kehidupan adat masyarakat *dusun*.

Meskipun dari segi syarat ideal lahan lebih disukai berupa areal hutan dengan tumbuhan-tumbuhan besar dan menjulang kanopinya, namun tidak

setiap hutan dapat dibuka untuk dijadikan lahan pertanian. Di dalam sistem klasifikasi budaya setempat, dijumpai adanya penggolongan hutan yang diselidati oleh nilai-nilai kepercayaan tradisional, seperti adanya istilah *rimbo tuo* (hutan tua), *rimbo larangan* (hutan larangan), atau *rimbo sakti* (hutan sakti). Pada kategori hutan seperti ini, secara adat warga tidak dibenarkan untuk membukanya menjadi lahan pertanian. Jika dilakukan, tidak hanya sanksi sosial yang akan diterima pelakunya, melainkan lebih dari itu diyakini akan dapat membawa bencana atau malapetaka bagi keluarga pelakunya, atau juga bagi masyarakat dusun di lingkungannya. Untuk ini, juga menjadi tugas tokoh-tokoh tradisional seperti *deputi ninik mamak* dan *tuo dusun* untuk mengingatkan anak kemenakan atau warganya agar tidak melakukan pembukaan hutan guna dijadikan lahan pertanian secara sembarangan.

Jika ketiga bentuk penggolongan hutan yakni *rimbo tuo*, *rimbo larangan* dan *rimbo sakti* lebih merujuk pada karakteristik hutan alamiah dan lebih diselidati nilai-nilai kepercayaan tradisional yang melingkupinya, hutan adat juga memiliki karakteristik yang khas. Hutan adat pada prinsipnya menyangkut penggolongan masyarakat secara adat tentang areal yang disepakati bersama di mana kawasan itu dapat terdiri dari wilayah hutan alamiah dan wilayah hutan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk tujuan kemasyarakatan bersama. Untuk itu hutan adat lazimnya dikelola oleh masyarakat dengan suatu sistem atau pola yang khas pula, dan oleh karenanya ia dapat digolongkan sebagai perwujudan satu sistem organisasi/kelembagaan dalam tataunan kehidupan masyarakat bersangkutan.

Dengan adanya pengelolaan hutan adat, sekaligus menunjukkan bahwa secara tradisional masyarakat pendukungnya menganut nilai-nilai kearifan lingkungan dan positif bagi tujuan pelestarian keanekaragaman hayati maupun pemanfaatan keanekaragaman hayati hutan. Di samping fungsi ekologis, itu pengelolaan hutan adat juga berfungsi sebagai hutan cadangan bagi anak kemekanaan hingga generasi yang akan datang.

Dalam kenyataannya dewasa ini hampir-hampir tidak dijumpai lagi praktek-praktek yang murni tradisional dalam pengelolaan hutan yang mengandung nilai kearifan lingkungan dalam masyarakat Kerinci. Seiring dengan semakin melonggarnya nilai-nilai dan ikatan tradisional, fungsi kelembagaan hutan adat pun dewasa ini semakin melemah terutama akibat didesak arus menguatnya peranan ekonomi pertanian komersial, penetrasi kapitalistik, modernisasi dan intervensi pembangunan. Begitu juga dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 mengenai Penataan Pemerintahan Desa secara nyata telah turut menggeser peranan pemuka-pemuka adat atau pemimpin tradisional yang di masa lalu memegang peranan penting, termasuk dalam pengelolaan hutan adat.

Khusus dalam beberapa tahun terakhir ada upaya untuk mereaktualisasikan lembaga hutan adat di Kerinci, antara lain yang sudah dilakukan di daerah Lempur. Hutan adat yang ada di Daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur, meliputi; hutan adat Gunung Batuah, hutan adat Bukit Setanggis dan hutan adat

Bukit Kemalang. Sejak masa dahulu keberadaan hutan adat yang dipelopori oleh kaum adat ini ditujukan untuk melindungi Daerah Hulu Air dari pembukaan hutan alam. Dalam hal ini masyarakat sepenuhnya menyadari bahwa kawasan ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air, penahan erosi dan longsor karena wilayah pertukitan di daerah ini adalah wilayah jalur patahan-patahan kecil yang rawan longsor.

Restrukturisasi pengelolaan tata mang yang berarti menguatkan kembali struktur yang sudah ada dan melekat pada masyarakat setempat tentang pentingnya perlindungan Daerah Hulu Air sebagai kawasan lindung pedesaan. Hal ini dilakukan dengan cara memperbarui aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang dapat diaktualisasikan kembali, serta mengembangkan konsepnya sesuai dengan kondisi-kondisi perubahan ekologis maupun perubahan sosial yang semakin cepat. Semuanya bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lempur untuk kepentingan jangka panjang dan berkelanjutan (*sustainable*).

Sistem Pengelolaan Lembaga Hutan Adat

Secara tradisional, hutan adat Lempur atau Daerah Hulu Air Lempur (DHAL) sepenuhnya dikelola oleh lembaga adat setempat. Tetapi lembaga adat tersebut tentu tidak hanya mengurus hutan adat saja, dikarenakan banyak lagi masalah-masalah kemasyarakatan yang juga menjadi tanggungjawab tugas pokoknya. Dengan adanya langkah pengembangan lembaga hutan adat, maka pada bulan September 1992 dibentuklah Lembaga Kerja Tetap Daerah Hulu Air Lempur yang diwadahi oleh WWF. Lembaga inilah selanjutnya berkewajiban mengelola hutan adat Daerah Hulu Air Lempur ini. Adapun tujuan dari pembentukan Lembaga Kerja Tetap (LKT) ini adalah:

- wadah diskusi dan komunikasi serta penyelesaian sengketa
- wadah kerjasama kegiatan antar kelompok masyarakat dengan pemerintah atau lembaga lainnya
- pemandu dan pengarah masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Daerah Hulu Air Lempur.

Berdasarkan musyawarah kerja masyarakat Lempur terpilihlah sebagai Ketua LKT pertama adalah H. Rejali gelar Depati Suko Berajo. Lembaga ini membawahi beberapa bidang, yaitu: bidang Hubungan Masyarakat (Humas), bidang Perencanaan dan Pelaporan, bidang Pengelolaan Lahan Budidaya, bidang Pengelolaan Hutan Adat dan bidang Pengamanan Kegiatan Lapangan. Untuk mensosialisasikan keberadaan hutan adat, sebagian masyarakat telah diundang oleh lembaga adat menyaksikan langsung Daerah Hulu Air Lempur yaitu ke Danau Lingkat sambil memberikan pengarahan tentang manfaat pelestarian hutan Daerah Hulu Air Lempur. Setiap hari Jum'at sebelum shalat Jum'at diberitahukanlah kepada jemaah masjid bahwa Daerah Hulu Air Lempur telah dikembangkan kembali sebagai hutan adat. Begitu juga pada setiap kali rapat adat yang dihadiri oleh banyak warga masyarakat.

Untuk mengkoordinir kepentingan masyarakat terhadap kayu, bambu dan sebagainya, masyarakat harus mengajukan permohonan ke LKT bahwa mereka membutuhkan kayu untuk perbaikan rumah atau sebatas keperluan keluarga sendiri. Kemudian LKT meneruskannya pada lembaga adat. Biasanya lembaga adat akan menyetujuinya asalkan bukan untuk diperjual-belikan (komersial).

Apabila ada anggota masyarakat yang melanggar, lembaga adat dapat memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Bagi yang mencuri atau merusak hutan, ia akan dikenakan denda 1 ekor kambing dan 1 kaleng beras (10 gantang). Apabila telah merusak lebih dari 1 Ha hutan adat dendanya 1 ekor kerbau ditambah 10 kaleng beras (100 gantang). Seandainya ada anggota masyarakat yang melanggar dan denda telah ditetapkan oleh lembaga adat, tetapi tetap tidak mau membayar maka sanksinya akan lebih berat yaitu dikucilkan dalam pergaulan bermasyarakat. Sanksi ini adalah sanksi yang paling berat yang ditetapkan oleh lembaga adat yaitu oleh Depati Nan Sepuluh dan Ninik Mamak Nan Berenam yang mewakili para pemimpin adat dari seluruh desa/kelurahan di daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur. Sejak dilakukannya pengembangan hutan adat yang baru di Lempur belum ada ditemukan kasus pelanggaran dan pemberian sanksi dimaksud.

Konsekuensi keberadaan hutan adat, masyarakat tidak boleh lagi merambah hutan, khususnya membuka hutan adat. Untuk itu pada tahun 1994 dimulailah program Rempah Organik salah satu cara bertani akrab lingkungan yang turut difasilitasi oleh WWF dengan menggalang hubungan kerjasama bersama *Forest Trade* (Badan Usaha Perdagangan hasil pertanian organik untuk tujuan ekspor yang berpusat di Padang), WARSI (Warung Informasi LSM yang berpusat di Bangko) dan LKT sendiri. Pembagian peran masing-masing organisasi atas desa ini ialah: WWF sebagai konsultan teknis dan pendukung pendanaan, *Forest Trade* sebagai badan usaha yang membeli hasil produksi petani, dan WARSI sebagai pendamping LKT dan petani di lapangan. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani kayu manis di atas prinsip pemeliharaan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Bagi warga yang ingin menjadi anggota, diwajibkan membuat perjanjian dengan LKT, antara lain berisi terus menjaga kelestarian lingkungan terutama di Daerah Hulu Air Lempur. Bagi warga yang mempunyai ladang bertbatasan langsung dengan hutan adat ataupun TNKS, ia terlibat langsung dan bertanggung jawab untuk menjaga tapal batas. Melalui kerjasama petani, LKT dan beberapa organisasi atas desa ini, petani diharapkan akan memperoleh keuntungan karena hasil kulit manis mereka akan dibeli dengan harga relatif lebih tinggi melalui pihak *Forest Trade* berdasarkan kualitas yang telah ditetapkan dibandingkan dengan menjualnya langsung ke pasar.

Partisipasi Sosial dalam Pengembangan Lembaga Hutan Adat

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di masing-masing desa/kelurahan di daerah Lempur tergolong

baik, khususnya tercermin dari tingkat swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan pedesaan yang relatif tinggi. Meskipun demikian hampir di seluruh desa/kelurahan di Lempur ditemukan gejala rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong atau kerja bakti yang memerlukan penggerakan energi tenaga.

Tentang kemampuan swadaya pembangunan yang relatif tinggi, masyarakat Lempur umumnya bangga karena sekaligus merupakan simbol kekayaan, kemakmuran, kemajuan dan persatuan masing-masing masyarakat. Ada semacam kebanggaan dalam diri warga apabila turut berpartisipasi dalam membangun mesjid ataupun sarana sosial lainnya di dusun/desa mereka. Kemampuan berpartisipasi dalam bentuk bantuan dana pembangunan khususnya bahkan dihargai dan dapat mengangkat prestise keluarga. Kondisi seperti ini turut mendorong kompetisi yang dinamis dan positif antar masyarakat desa/kelurahan ataupun antar keluarga-keluarga golongan orang kaya desa dan para pemimpin masyarakat dalam menggerakkan pembangunan di daerah mereka. Sedangkan gejala rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk penggerakan tenaga massal untuk kegiatan gotong-royong atau kerja bakti pembangunan pada umumnya di Lempur, tampaknya lebih disebabkan oleh pergeseran dan perubahan sosial yang berlangsung pesat yang telah membawa masyarakat setempat ke dalam suatu tatanan masyarakat baru, yakni masyarakat pasca-tradisional. Tradisional murni tidak, modern juga bukan.

Gejala komersialisasi dan monetisasi membawa dampak terhadap meningkatnya perembesan nilai uang ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dapat diidentifikasi sebagai satu faktor utama penyebab rendahnya partisipasi penggerakan tenaga sukarela dalam pembangunan. Masyarakat lebih menyukai berpartisipasi dalam bentuk bantuan berupa dana uang tunai, sedangkan untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan umumnya dilaksanakan dengan menggerakkan tenaga kerja upahan, borongan atau dibayar. Kesemuanya ini tercermin dalam berbagai pengalaman pembangunan fisik di pedesaan, misalnya dalam membangun mesjid, balai desa, sekolah, dan lain-lain, termasuk dalam kegiatan pengembangan lembaga hutan adat.

Gambaran partisipasi sosial dalam pembangunan seperti dilukiskan di muka, di satu sisi memperkuat kesan betapa menonjolnya peran para pemimpin dan keluarga-keluarga kaya desa dalam pembangunan. Dengan status sosial ekonomi yang lebih baik, merekalah yang lebih mungkin menyumbangkan bantuan dana pembangunan dalam jumlah lebih besar. Apalagi bagi mereka dari kalangan segelintir elit desa yang biasanya juga merupakan para petuka atau pemimpin, mereka tidak segan-segan menyumbang dalam jumlah lebih besar dari anggota masyarakat yang lain, karena akan dapat meningkatkan prestise tidak hanya sebatas tataran masyarakat di dusun/desa mereka saja, tetapi juga pada tataran atas desa atau daerah.

Di sisi lain, sebaliknya ciri-ciri partisipasi sosial seperti ini juga meninggalkan kesan bahwa anggota masyarakat dari golongan miskin menjadi rendah tingkat partisipasinya dalam pembangunan. Mereka biasanya

lebih menempatkan diri sebagai rakyat biasa yang menurut saja dengan apa yang dikatakan atau yang dimau oleh para pemimpin dalam masyarakat masing-masing. Sebuah gejala perubahan dalam masyarakat yang ternyata cenderung ke arah corak primordial dan paternalistik yang sebaliknya potensial membatikan semangat egaliterian dan demokrasi.

Seperti halnya juga dikesankan di dalam kegiatan peningkatan pengelolaan dan pengembangan hutan adat. Berbagai macam prakarsa maupun pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan hutan adat baru ternyata lebih banyak melibatkan kepeloporan partisipasi para pemimpin atau pemuka masyarakat yang biasanya sekaligus juga berasal dari golongan keluarga kaya pedesaan. Para pengurus umumnya berasal dari kalangan pemimpin adat dan orang kaya di desa. Sedangkan rakyat biasa, khususnya warga dari keluarga petani miskin umumnya hanya menjadi anggota. Walaupun segala keputusan dan kesepakatan diambil melalui musyawarah, namun nilai-nilai primordial dan paternalisme ternyata kuat mempengaruhinya.

Konflik dan Tantangan Kontinuitas Pengembangan Lembaga Hutan Adat

Bentuk utama konstruksi sosial budaya masyarakat desa di daerah Lempur dewasa ini adalah masyarakat pascatradisional. Dinamika sosial ekonomi dan budaya yang sedang berlangsung terutama ditentukan oleh gejala meningkatnya komersialisasi dan monetisasi yang paralel dengan semakin dominannya peranan sektor ekonomi perkebunan kayu manis rakyat yang berakar tradisi ladang sebagai sumber pendapatan utama penduduk desa. Praktek pertanian monokultur kayu manis secara nyata memiliki kecenderungan ekstensif dan mendorong perubahan ekologi secara evolusioner yang bersifat menekan dan mengancam terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya hayati hutan.

Tanaman kayu manis yang menjadi primadona dalam sistem pertanian kebun ladang di daerah Lempur khususnya adalah merupakan komoditas hasil pertanian ekspor. Tanaman ini merupakan jenis tanaman tua yang memerlukan waktu bertahun-tahun baru memperoleh hasilnya. Hasil utama yang diambil ialah berupa kulit pohonnya. Panen kulit biasanya sudah bisa dimulai pada saat kayu manis berusia 4 tahun. Namun ketika itu panen yang biasa diambil barulah berupa panen kulit yang diambil dari menotong dahan atau rantingnya dengan standar mutu atau kelas lebih rendah (Kelas C / KC). Sedangkan kegiatan panen utama dan ditunggu adalah panen raya dengan sistem tebang pohon. Dari panen tebang ini baru akan diperoleh penghasilan dengan nilai jual lebih tinggi. Mengingat hasilnya sebagian besar ditujukan untuk diekspor, dengan sendirinya nilai tukar komoditas ini dapat berfluktuasi sesuai kurs mata uang rupiah terhadap dollar. Ketika bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi berkepanjangan akhir-akhir ini, justru petani kayu manis tengah menikmati kenaikan nilai hasil pertanian mereka.

Dalam perkembangannya hingga sekarang, waktu ideal panen tebang kayu manis itu sendiri dapat diidentifikasi telah mengalami 3 gelombang periode perubahan yang erat berkaitan dengan pola tanam antar masing-masing periode. Pada sejak pertama kalinya petani berpapasan dengan usaha tani kayu manis sampai periode tahun 1960an dan 1970an rata-rata jarak tanamnya adalah 6 depa dengan rata-rata usia panen tebang kayu manis mencapai 20an tahun. Di masa itu praktek cocok tanam di kebun ladang umumnya masih dikombinasikan dengan tanaman lainnya, seperti palawija, kopi dan cengkeh. Pada periode 1980-an berlangsung perubahan rata-rata jarak tanamnya menjadi lebih rapat, yaitu kurang lebih 3 depa dengan rata-rata usia panen tebang 15 tahun. Perkembangan lebih akhir periode 1990-an rata-rata jarak tanamnya bahkan menjadi lebih rapat lagi dan kian memper-tegas ciri monokulturnya, yakni kurang lebih 1,5 i depa dengan rata-rata usia panen tebang semakin singkat cukup hanya 6 tahun.

Dapat disimpulkan bahwa gejala perubahan ini lebih dilandasi atas semakin kuatnya merasuk nilai ekonomi uang ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, mengingat pertimbangan ekonomi uanglah yang menjadi alasan pokok berlangsungnya perubahan-perubahan dimaksud. Di samping itu, perubahan dalam sistem bercocok tanam tersebut juga dapat dipandang sebagai perwujudan adaptasi penduduk terhadap kondisi semakin terbatasnya areal yang dapat dibuka, baik dikarenakan tekanan penduduk maupun oleh karena semakin ketatnya perundangan konservasi. Konkritnya, secara rasional petani memandang bahwa semakin cepat panen tebang dapat dilakukan, semakin cepat pula uang tunai dapat diperoleh. Mau buka lahan baru, terbentur UU. Kehutanan dan Konservasi atau sudah susah mencarinya karena sebagian besar telah digarap. Dalam hal ini secara ekonomis, apabila dikalkulasikan, ternyata memang hasil ekonomi dengan pola tanam lebih rapat dan panen semakin rapat dinilai lebih menguntungkan hasil pendapatannya. Apalagi jika turut dipertimbangkan segi devaluasi nilai uang rupiah yang berlaku.

Gejala ini sekali lagi mempertegas dilematika praktek berkebun ladang *cash crop* kayu manis terhadap ancaman degradasi kesuburan lahan maupun tekanannya atas hutan. Di satu sisi secara ekonomi ia secara nyata menawarkan keuntungan yang prospektif, sementara di sisi lain praktek ini semakin cepat mengancam keringkahan ekologis dan cenderung ekstensif bagi pembukaan lahan-lahan baru. Dengan sendirinya pula proses-proses ini, bila dalam jangka pendek barangkali tidak begitu terasa, lambat laun dapat diduga tetap potensial mendorong ekspansi penduduk dan ekstensifikasi pertanian memasuki hutan.

Hal ini tidak terkecuali juga merupakan dilema dalam upaya peningkatan pengelolaan dan pengembangan hutan adat. Selagi sumber perekonomian masyarakat di daerah Lempur masih bertumpu pada sektor perkebunan kayu manis rakyat berakar tradisi ladang yang dominan berciri monokultur, selama itu pula faktor ini sekaligus dapat menjadi sumber konflik dalam pengelolaan dan pengembangan hutan adat.

Sumber konflik yang lain dapat juga mengemuka bersumber di dalam sistem organisasi/kelembagaan hutan adat maupun sistem sosial di daerah bersangkutan itu sendiri.

Motivasi untuk berpartisipasi menjadi pengurus ataupun anggota dalam organisasi/kelembagaan hutan adat, belum tentu hanya berdasarkan asas kesukarelaan dan kesadaran sebagaimana diharapkan. Faktor kepentingan kelas dan adaptasi sosial, yaitu atas alasan ekonomi dan atas alasan primordial untuk memelihara harmoni sosial diduga lebih menonjol. Seperti halnya juga, di balik tujuan bersama fenomena menonjolnya peran para pemimpin yang berasal dari kelas sosial golongan kaya boleh jadi juga mengandung unsur-unsur kepentingan golongan dan kelas mereka sendiri.

Dari hasil rangkaian wawancara terhadap beberapa warga yang menjadi anggota dalam kegiatan hutan adat misalnya, bahkan dijumpai ada di antara mereka yang menjadi anggota terkesan hanya karena terpaksa, yaitu karena ditunjuk atau segan kepada para pemimpin atau kepada induk semang yang menjadi gantungan penghidupan keluarga mereka. Bagi mereka ini, walaupun melalui kegiatan hutan adat terdapat kegiatan yang bersifat ekonomi, di mana hasil produksi budidaya pertanian yang dilakukan dibeli dengan harga lebih tinggi, tetapi toh sebagian besar hasilnya lebih ditujukan untuk tujuan bersama dan tujuan pembangunan sosial. Padahal bagi mereka yang berasal dari golongan miskin, yang lebih mendesak adalah kepastian memperoleh pendapatan yang perumusan sifatnya guna mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Jika ada kesempatan, mereka juga ingin mewujudkan aspirasi untuk mencapai peningkatan kesejahteraan hidup yang lebih baik seperti yang dinikmati oleh golongan sosial di atas mereka.

Pada golongan masyarakat berstatus sosial ekonomi dan kelas sosial lebih baik, terutama yang berasal dari sekelompok elit desa yang beruntung karena memiliki kebun ladang kayu manis dalam jumlah jauh lebih luas, mereka tidak perlu bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebutuhan hidup dan aspirasi mereka telah merambat dalam aneka bentuk selera dan gaya hidup yang bersifat kota-kota dan materialistik. Nilai-nilai baru dan aspirasi budaya serupa inilah yang menjadikan golongan dan kelas sosial ini sebagai penentu arah kecenderungan perubahan sosial dan menjadi contoh dalam masyarakat sebagai perwujudan dari masih melekatnya budaya perantem.

Gaya hidup seperti ini menjadi trend baru yang dapat menggerakkan masyarakat memasuki kehidupan elitisme yang mereka percayai mampu meningkatkan martabat. Konsekuensinya keberadaan manusia dan statusnya dalam masyarakat cenderung diukur dari segala sesuatu yang bersifat kebendaan dan apa saja yang dimiliki. Budaya ini selanjutnya akan mengakibatkan kemerosotan dan kelonggaran nilai-nilai moral dan ikatan tradisional. Dalam pencapaian gaya hidup seperti itu masyarakat akan berlomba-lomba berusaha keras untuk menambah kepemilikan dan penguasaan terhadap alat-alat produksi.

Berkenaan dengan perkembangan kepemilikan dan penguasaan yang luas terhadap alat-alat produksi di sektor perkebunan kayu manis rakyat yang berakar tradisi ladang dapat menurunkan perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lingkungan. Gaya hidup kota yang individualis, konsumernis dan prestise tetap potensial akan mengikis habis sumber daya alam sekitar desa, terutama hutan.

Para pemangku adat sekaligus elit desa dengan sistim kepemilikan tanah yang longgar membantu menjadikan mereka tuan-tuan tanah. Banyak warga masyarakat yang bergantung pada mereka karena sebagian besar tanah dimiliki oleh sebagian kecil orang. Hal ini juga akan memicu kecemburuan sosial dimana terdapat gejala orang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin, yang pada gilirannya akan dapat menciptakan kohesi sosial dan memudarkan kepercayaan masyarakat terulama masyarakat yang kurang mampu terhadap para pemangku adat, karena umumnya merekalah yang dominan menguasai lahan perkebunan.

Ada pula konflik tersembunyi di balik proses pengembangan hutan adat berkenaan dengan perbedaan pandangan di dalam kelompok LKT tentang rencana penggunaan dana kas kelompok yang telah dikumpulkan selama ini dari hasil kegiatan budidaya pertanian organik para anggota. Sebagian bersetuju untuk memanfaatkannya guna pembangunan balai adat, sebagian lainnya kurang setuju mengingat penggunaan demikian dinilai tidak produktif dan lebih baik di bagi-bagikan khususnya karena dibutuhkan oleh para anggota yang berasal dari keluarga miskin. Konflik ini, secara mendasar sebenarnya bukanlah semata-mata perwujudan sikap, melainkan di balik itu terdapat faktor ekonomi, sosial dan budaya yang sesungguhnya melatarbelakanginya.

Catatan Penutup

Hutan adat pada prinsipnya menyangkut penggolongan masyarakat secara adat tentang areal yang disepakati bersama di mana kawasan itu dapat terdiri dari wilayah hutan alamiah dan wilayah hutan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk tujuan kemaslahatan bersama. Untuk itu hutan adat lazimnya dikelola oleh masyarakat dengan suatu sistem atau pola yang khas pula, dan oleh karenanya ia dapat digolongkan sebagai perwujudan satu sistem organisasi/kelembagaan dalam tatanan kehidupan masyarakat bersangkutan. Hutan adat mengandung fungsi ekologis dan ekonomis sekaligus berdasarkan nilai kearifan lingkungan dan positif bagi tujuan pelestarian keanekaragaman hayati maupun pemanfaatan keanekaragaman hayati hutan. Fungsi ekologisnya terkandung dari kedudukan kawasan sebagai daerah tangkapan air, penahan erosi dan longsor karena wilayah perbukitan di daerah ini adalah wilayah jalur patahan-patahan kecil yang rawan longsor. Sedangkan fungsi ekonomis tercermin dalam fungsinya sebagai hutan cadangan bagi anak ketekanan hingga generasi yang akan datang.

Upaya reaktualisasi nilai dan restrukturisasi organisasi/kelembagaan sedang dilakukan di dalam pengembangan lembaga hutan adat di daerah Lempur dewasa ini. Di masa lalu pengelolaan hutan adat hampir selalu menjadi tugas para pemimpin dan pemangku adat. Dalam sistem yang diperbaharui, kini dibentuk Lembaga Kerja Tetap (LKT) suatu lembaga khusus mengurus pengelolaan Daerah Hulu Air Lempur (DHAL).

Partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pengembangan lembaga hutan adat sejauh ini masih dapat dinilai cukup baik. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa terdapat dimensi ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat yang menentukan ciri-ciri partisipasi mereka. Motivasi warga masyarakat berpartisipasi menjadi pengurus ataupun anggota dalam organisasi/kelembagaan hutan adat, belum tentu hanya berdasarkan asas kesukarelaan dan kesadaran sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor kepentingan kelas dan adaptasi sosial, yaitu atas alasan ekonomi dan atas alasan primordial untuk memelihara harmoni sosial diduga lebih menonjol. Di balik tujuan bersama, fenomena menonjolnya peran para pemimpin adat dan orang kaya desa sebagai pengurus boleh jadi mengandung unsur-unsur kepentingan golongan dan kelas mereka sendiri. Seperti halnya motivasi menjadi anggota, ternyata dijumpai di antara mereka yang terkesan terpaksa, yaitu karena ditunjuk atau sagan kepada para pemimpin atau kepada induk semang yang menjadi gantungan penghidupan keluarga mereka.

Masyarakat Lempur dewasa ini lebih menunjukkan corak sebuah masyarakat pascatradisional. Tradisional murni tidak, modern dalam arti sebenarnya juga bukan. Gejala merembesnya nilai ekonomi uang melalui komersialisasi dan monetisasi demikian pesat berlangsung paralel dengan semakin dominannya praktek pertanian berketan ladang kayu manis sebagai sumber perekonomian utama masyarakat setempat.

Secara keseluruhan berbagai potensi konflik diduga masih dapat menghambat kontinuitas pengembangan lembaga hutan adat tetap potensial sampai sekarang. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) tekanan penduduk atas hutan melalui dominasi praktek pertanian kebun kayu manis rakyat berskar tradisi ladang, (2) konflik internal dalam sistem kelembagaan yang bersumber dari perbedaan kepentingan di antara anggota, kelompok dan golongan yang terlibat, dan (3) konflik di dalam sistem sosial budaya masyarakat pascatradisional yang terus mengalami perubahan sosial pesat.

Berbagai potensi konflik ini hendaknya dapat diselesaikan secara wajar dan sebaik-baiknya. Jika tidak, bukalah tidak mungkin dapat menjadi sandungan bagi kontinuitas pengembangan lembaga hutan adat. Pengalaman sejarah mungkin akan kembali berulang, hutan adat kembali kehilangan makna di dalam kehidupan masyarakat dan beralih fungsi lagi karena dimanfaatkan penduduk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Secara khusus, nilai insentif ekonomi hutan nyata sekali dinikmati masyarakat Lempur ketimbang nilai desentifnya. Walaupun selalu disosiali-

sasikan pengetahuan bahwa ancaman perubahan ekologis amatlah menakutkan, namun dalam kenyataannya masyarakat setempat belumlah pernah mengalami peristiwa-peristiwa malapetaka besar sebagai akibat negatif langsung interaksi masyarakat dengan hutan. Bahaya banjir, erosi, polusi udara dan berbagai akibat negatif langsungnya lebih dirasakan oleh masyarakat lain di luar teritorial daerah Lempur.

Beberapa rekomendasi yang patut dipertimbangkan bagi upaya meningkatkan pengelolaan dan pengembangan hutan adat di daerah Lempur di masa akan datang ialah tuntutan perhatian atas beberapa hal. Pertama, peningkatan diversifikasi sumber pendapatan ekonomi, khususnya dalam mengembangkan alternatif sumber perekonomian di samping semata-mata dominan mengandalkan praktek perkebunan kayu manis rakyat berakar tradisi ladang. Kedua, inovasi dan pengenalan sistem pertanian melalui program pemantapan sistem berketan ladang setempat yang bertujuan meminimalisasi kecenderungan monokultur dan meningkatkan efisiensi dalam sistem usahatani (misalnya: pengembangan sistem pertanian terpadu / *integrated farming system*). Ketiga, meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan masyarakat, tidak hanya sebatas teknik pertanian dan pembinaan ekonomi masyarakat, tetapi juga meliputi program-program pendidikan demokrasi dengan tujuan terus menumbuh-kembangkan nilai-nilai kemanusiaan (nilai moral dan hak-hak asasi) dan komitmen terhadap lingkungan. Dalam hal ini setiap lembaga/ instansi pembangunan atas desa hendaklah menempatkan diri sebagai fasilitator dan terlebih dahulu harus menyadari secara seksama bahwa pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah merupakan kegiatan tidak terpisahkan dan berintegrasi dengan tujuan pembangunan manusia seutuhnya.

Daftar Pustaka

- Ameeruddy, Yildiz
Local Representations and Management of Agroforests on the Periphery of Kerinci Seblat National Park Sumatera Indonesia. People and Plants Working Paper, Division of Ecological Sciences, UNESCO, Paris, France, October 1994.
- Bakosurtanal
Laporan Survey TNKS Provinsi Jambi, Bappeda Tk. I Jambi, 1990.
- Daud, Dpt. Rusli dan Dpt. Alimin
Adat Kerinci dalam Lingkungan Mandopu, Lembaga Adat Wilayah Dusun Baru, Kerinci, 1991.
- Easton, Joseph
Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional, UI Press, Jakarta, 1986.
- Geertz, Clifford
Involusi Pertanian proses perubahan ekologi di Indonesia, Bhratara KA., Jakarta, 1976 (1963).
- Indrizal, Edi et. al.
Pola Pertanian Lahan Miring di Kawasan Kerinci Analisa Proses Perubahan Ekologi dan Pertemanan Multikepentingan, laporan hasil penelitian, PSPPSB UNAND dan WWF for Nature Project 3941, 1992.
- Indrizal, Edi
Ekstensifikasi Perkebunan Kayu Manis Rakyat dan Perubahan Sosial di Pedesaan kasus di desa Sukokayo kabupaten Kerinci provinsi Jambi, thesis S-2 dalam bidang Sosiologi Pedesaan, Program Pascasarjana IPB Bogor, 1987.
- Marzali, Amri
"Pembangunan Lembaga", masalah, seri bahan kuliah struktur dan organisasi sosial pada program Pascasarjana IPB Bogor, 1993.
- Payung, Amri. et al.
Tambo Adat Lekuk 50 Tambi, Lempur - Kerinci, tanpa tahun.
- Schrieke
Indonesian Sociological Studies - I. van Hoeve, The Hague and Bandung, 1955.
- Watson, C. W.
Kinship, Property and Inheritance in Kerinci, Central Sumatera, Centre for Social Anthropology and Computing and the Centre of Southeast Asian Studies, University of Kent at Canterbury, 1992.